

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana korupsi merupakan praktik-praktik kecurangan (*fraud*) yang makin fenomenal. Indonesia menunjukkan kenaikan dalam upaya pemberantasan korupsi, namun masih terhambat oleh tingkat korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Menurut *Transparency International* (2015), peringkat indeks persepsi korupsi atau *corruption perception indeks* (CPI) Indonesia naik dua poin pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. Pada tahun 2015, Indonesia meraih skor 36, naik dibanding tahun sebelumnya 34. Kenaikan indeks tahun 2015 mendongkrak peringkat Indonesia ke posisi 15 untuk regional dan untuk tingkat dunia, Indonesia berada pada urutan 88 dari 168 negara.

Transparency international (TI) melakukan survei persepsi korupsi tahun 2015 pada 11 kota di Indonesia. Menurut survei membuktikan bahwa skor tertinggi diduduki oleh tiga kota besar yaitu Banjarmasin, Surabaya dan Semarang dengan perolehan skor sebesar 68, 65, dan 60. Sedangkan skor terendah diduduki oleh kota Bandung, Pekanbaru dan Makassar dengan perolehan skor sebesar 39, 42, dan 48. Indeks persepsi korupsi tertinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai peningkatan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi terendah menunjukkan bahwa daerah mengalami penurunan dalam pemberantasan korupsi.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengenai menjalankan tugas dari pemerintahan bagi seluruh aparat pusat maupun daerah dalam upaya memberantas korupsi. Penyidik cukup sulit melakukan pengusutan korupsi dalam bidang keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi harus disertai bukti kuat dengan jasa auditor forensik.

Setelah krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997, termasuk Indonesia mengakibatkan lahirnya sebuah profesi baru dalam bidang Akuntansi dan Keuangan, yaitu Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Profesi ini menggabungkan antara ilmu akuntansi, audit, dan hukum. Garis besar akuntansi forensik dan audit investigatif adalah langkah-langkah untuk penegakan supremasi hukum terkait dengan *fraud* yang terjadi melalui tindakan pencegahan, pendeteksian yang akan menunjukkan prospek dalam penanganan *fraud*.

Akuntan dan penegak hukum harus bekerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena bukan hanya mengolah data-data keuangan yang dibutuhkan menurut hukum tetapi juga penggunaan informasi keuangan tersebut pada kasus terkait.

Penelitian terdahulu yang menunjukkan terdapat pengaruh antara audit investigatif, akuntansi forensik terhadap kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh Wuysang *et al* (2016) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*). Okoye dan Gbegi (2013) melakukan penelitian yang

menunjukkan bahwa akuntansi forensik mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.

Penulis juga mengacu pada penelitian yang dilakukan Bramastyo (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan audit investigatif mempunyai pengaruh positif dalam menemukan kecurangan. Sedangkan penelitian Fauzan, Purnamasari, dan Gunawan (2015) menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.

Dewi dan Ramantha (2016) melakukan penelitian yang menunjukkan audit investigatif mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud* melalui profesionalisme. Penelitian yang dilakukan Karamoy (2015) juga menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*. Sedangkan penelitian Alabdullah *et al* (2013) menunjukkan akuntansi forensik dan profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan korupsi (*fraud*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka topik penelitian ini menarik diteliti kembali dengan mengacu Okoye dan Gbegi (2013). Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain :

- 1) Adanya penambahan variabel audit investigatif dan profesionalisme dengan didukung jurnal Wuysang *et al* (2016), Bramastyo (2014), Fauzan dkk (2015), Karamoy (2015), Dewi dan Ramantha (2016) dan Alabdullah *et al* (2013).
- 2) Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian sektor publik di Negara bagian Kogi-Nigeria tahun 2013. Sedangkan penelitian ini

menggunakan objek penelitian auditor forensik pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, karena berdasarkan data rekapitulasi pengungkapan kasus *fraud* dimulai tahun 2012-2016, pengungkapan kasus *fraud* BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun. Jumlah kasus *fraud* dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Rekapitulasi Temuan Setelah Tindak Lanjut Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun Pengawasan	Temuan	
	Jumlah Kasus (Kejadian)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
2012	217	2.242.898.390
2013	158	716.081.826
2014	80	2.803.629.255
2015	123	6.273.867.322
2016	181	2.595.301.306

Sumber : Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, LHP 2012-2016 – data olahan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah menjadi isu fenomenal di negara ini, salah satu metode yang tepat dan relevan yaitu penerapan akuntansi forensik (Okoye dan Gbegi, 2013; Wuysang *et al*, 2016; Fauzan dkk, 2015; Unimah, 2014; Alabdullah *et al* , 2013). Sementara itu, metode yang lainnya yaitu penerapan audit investigatif (Wuysang *et al*, 2016; Bramastyo, 2014; Fauzan dkk, 2015; Dewi dan Ramantha, 2016). Penerapan akuntansi forensik digunakan pada tahap pencegahan (preventif) dan pendeteksian (detektif) kasus-kasus *fraud*

(Okoye dan Gbegi, 2013; Wuysang *et al*; 2016; Unimah, 2014). Hal ini akan dilanjutkan pada penerapan audit investigatif yang digunakan dalam tahap penanganan (represif) *fraud* (Wuysang *et al*, 2016). Seorang auditor yang menerapkan ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif harus disertai dengan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkapkan kecurangan (Fauzan dkk, 2015; Karamoy, 2015; Alabdullah *et al*, 2013).

Mendasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*)?
- 2) Apakah penerapan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*)?
- 3) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).
- 2) Untuk menganalisis pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).
- 3) Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan antara lain :

1) Bagi penulis

Sebagai salah satu media pembelajaran untuk memperdalam ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif yang mengungkapkan kecurangan (*fraud*).

2) Bagi pihak akademisi

Sebagai referensi bagi pihak yang tertarik tentang cara pengungkapan kecurangan (*fraud*) serta menjadi salah satu sumber informasi penelitian selanjutnya.

3) Bagi instansi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengungkapkan kecurangan (*fraud*) terkait penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi dalam instansi pemerintahan.